

ANALISA TERHADAP PIDANA PEMALSUAN DITINJAU DARI KUHP DAN KUHPA YANG BERAKIBAT TERHADAP HUKUM TATA NEGARA YANG BERLAKU DI INDONESIA

¹Lambang Siswandi, ²Putut Hadi Suprayitno, ³Mohammad Sholahuddin

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto
¹Isiswandi1969@gmail.com, ²pututhadisuprayitno61@gmail.com,
³msholahuddin76@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pemalsuan merupakan salah satu kejahatan yang dapat mengancam stabilitas sistem hukum dan administrasi negara, terutama ketika menyangkut dokumen-dokumen negara yang memiliki kekuatan hukum publik. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait pemalsuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan prosedur penegakan hukumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), serta implikasinya terhadap hukum tata negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual, yang mengkaji regulasi positif serta teori hukum yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun KUHP telah menetapkan norma pidana terhadap pemalsuan, implementasinya seringkali menghadapi kendala dalam pembuktian, proses penuntutan, dan ketidaksiapan birokrasi administrasi negara untuk menghadapi modus pemalsuan yang semakin kompleks. Akibatnya, pemalsuan dokumen negara berdampak serius terhadap legitimasi kebijakan publik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta efektivitas pelaksanaan hukum tata negara. Kajian ini juga menemukan bahwa mekanisme perlindungan dan pencegahan pemalsuan belum sepenuhnya terintegrasi antar lembaga, serta masih minim pengawasan digital. Oleh karena itu, penguatan regulasi, harmonisasi prosedur antar instansi, dan digitalisasi sistem dokumentasi negara menjadi rekomendasi utama untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap dokumen negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum Indonesia dalam menjamin integritas hukum tata negara dan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan.

Kata Kunci: Pemalsuan, hukum tata negara, perlindungan hukum.

Abstract

The crime of forgery is one of the crimes that can threaten the stability of the country's legal and administrative system, especially when targeting state documents that have the force of public law. This study aims to analyze the legal provisions related to forgery in the Criminal Code (KUHP) and its law enforcement procedures in the Criminal Procedure Code (KUHPA), as well as its implications for constitutional law in Indonesia. The research method used is normative with a juridical and conceptual approach, which examines positive regulations and relevant legal theories. The findings show that although the Criminal Code has established criminal norms against forgery, its implementation often

faces obstacles in proof, the prosecution process, and the unpreparedness of the state administrative bureaucracy to deal with increasingly complex modes of forgery. As a result, falsification of state documents has a serious impact on the legitimacy of public policy, public trust in the government, and the effectiveness of the implementation of constitutional law. This study also found that the mechanism for the protection and prevention of counterfeiting has not been fully integrated between institutions, and there is still a lack of digital supervision. Therefore, strengthening regulations, harmonizing procedures between agencies, and digitizing the state documentation system are the main recommendations to strengthen legal protection of state documents. This research is expected to contribute to the development of the Indonesian legal system in ensuring the integrity of constitutional law and the effectiveness of law enforcement against the crime of forgery.

Keywords: Forgery, Constitutional Law, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Pemalsuan adalah tindakan yang mengubah, memalsukan, atau menyusun dokumen atau barang secara tidak sah untuk tujuan penipuan atau mengelabui pihak lain¹. Dalam konteks hukum pidana, pemalsuan dapat mencakup berbagai bentuk tindakan, baik dalam bentuk pemalsuan dokumen, tanda tangan, maupun identitas. Hukum pidana Indonesia, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur secara khusus mengenai tindak pidana pemalsuan dalam pasal-pasal tertentu. Pemalsuan ini sangat merugikan, baik bagi individu yang dirugikan maupun untuk sistem hukum negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, memahami aspek hukum terkait pemalsuan menjadi penting dalam menjaga kepastian hukum di Indonesia².

Dalam sistem hukum Indonesia, peran KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sangat penting dalam mengatur tindak pidana pemalsuan. KUHP memberikan ketentuan mengenai jenis-jenis pemalsuan yang dapat dikenakan pidana, serta ancaman hukuman yang diberikan bagi pelaku. Sementara itu, KUHAP mengatur prosedur penyidikan, penuntutan, serta

¹ David Ormerod and Karl Laird, *Forgery (Additional Chapter)*, Smith, Hogan, and Ormerod's *Criminal Law* (Oxford University Press, 2021), <https://doi.org/10.1093/he/9780198849704.003.0029>.

² Diaz Aurelya, Bambang Santoso, and Arsyad Aldyan, "Forgery Of Deed Documents Between Indonesian And Dutch Law," *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 5, no. 5 (October 28, 2024): 926–29, <https://doi.org/10.51601/ijersc.v5i5.887>.

pemeriksaan perkara pemalsuan di pengadilan. Dengan adanya kedua peraturan ini, diharapkan proses penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan prosedur yang berlaku³.

Namun, dampak pemalsuan terhadap hukum tata negara Indonesia lebih kompleks. Tindakan pemalsuan yang melibatkan dokumen negara dapat merusak integritas dan validitas dokumen-dokumen yang digunakan dalam administrasi negara. Pemalsuan dokumen negara, misalnya dokumen perizinan, sertifikat tanah, atau akta notaris, dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang berdampak luas pada kebijakan publik dan kestabilan negara. Jika dokumen negara yang seharusnya sah dapat dipalsukan, maka hal ini akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan, sehingga merugikan tatanan hukum yang telah ada⁴.

Dalam hal ini, pemalsuan bukan hanya dianggap sebagai kejahatan yang merugikan individu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hukum negara itu sendiri. Hal ini terutama berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap dokumen negara yang sah, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan berbagai kebijakan negara. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas hukum negara, perlindungan terhadap validitas dokumen negara melalui regulasi yang ketat terhadap pemalsuan harus dilakukan secara serius⁵.

Menghadapi tantangan ini, pemahaman tentang bagaimana pemalsuan diatur dalam hukum pidana Indonesia dan dampaknya terhadap sistem hukum tata negara sangat diperlukan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif ketentuan hukum yang mengatur pemalsuan dalam KUHP dan

³ Nikita A. Kolokolov, "Violation of the General Rule: Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege. Analyzing Zigzags of Judicial Logistics in a Specific Criminal Case: 'Hushed Termination' Delayed for Two Years Instead of 'Headline-Making Absolution,'" *Criminal Judicial Proceeding*, August 22, 2024, 2–13, <https://doi.org/10.18572/2072-4411-2024-3-2-13>.

⁴ Novendri M. Nggili et al., "Constitutional Crisis: Intensifying Disobedience to the Decisions of the Indonesian Constitutional Court," *Revista Chilena de Derecho* 50, no. 2 (October 23, 2023): 115–32, <https://doi.org/10.7764/R.502.5>.

⁵ Syed Tufael Nabi et al., "A Comprehensive Survey of Image and Video Forgery Techniques: Variants, Challenges, and Future Directions," *Multimedia Systems* 28, no. 3 (June 30, 2022): 939–92, <https://doi.org/10.1007/s00530-021-00873-8>.

KUHAP, serta untuk menilai sejauh mana tindakan pemalsuan dapat memengaruhi legitimasi dan keberlanjutan hukum tata negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat dua pertanyaan utama yang perlu dijawab dalam penelitian ini: pertama, bagaimana tindak pidana pemalsuan diatur dalam KUHP dan KUHAP? Kedua, apa saja dampak dari tindak pidana pemalsuan terhadap sistem hukum tata negara di Indonesia?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum terkait tindak pidana pemalsuan dalam KUHP dan KUHAP. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai implikasi hukum pidana pemalsuan terhadap keberlanjutan dan legitimasi hukum tata negara Indonesia, dengan fokus pada dampaknya terhadap keabsahan dokumen negara yang digunakan dalam administrasi pemerintahan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara tindak pidana pemalsuan, KUHP, KUHAP, dan hukum tata negara Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum Indonesia dalam mengatasi kasus pemalsuan dokumen negara, dengan tujuan untuk menjaga integritas dan kredibilitas hukum negara di mata publik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan hukum positif, yang berarti penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam mengatur tindak pidana pemalsuan⁶. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pemalsuan serta implikasi hukumnya dalam sistem hukum

⁶ Kolokolov, "Violation of the General Rule: Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege. Analyzing Zigzags of Judicial Logistics in a Specific Criminal Case: 'Hushed Termination' Delayed for Two Years Instead of 'Headline-Making Absolution.'"

Indonesia, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum positif yang bersifat mengikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pemalsuan dalam KUHP

Tindak pidana pemalsuan dalam hukum pidana Indonesia diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pasal yang menjadi dasar hukum dalam mengatur tindak pidana pemalsuan antara lain Pasal 263 dan Pasal 264. Pasal 263 KUHP mengatur tentang pemalsuan dokumen yang digunakan untuk menipu pihak lain, seperti pemalsuan surat, tanda tangan, atau dokumen yang berfungsi sebagai alat pembuktian dalam hukum. Dalam pasal ini, pemalsuan dianggap sebagai tindak pidana yang memiliki akibat hukum, baik bagi si pelaku maupun pihak yang dirugikan. Selain itu, Pasal 264 KUHP menyoroti pemalsuan dokumen yang dapat merugikan kepentingan umum atau negara, seperti dalam kasus pemalsuan dokumen negara, surat-surat resmi, atau dokumen yang berkaitan dengan administrasi negara⁷.

Pemalsuan dalam konteks KUHP bukan hanya terbatas pada pembuatan dokumen palsu, tetapi juga mencakup penggunaan dokumen palsu yang telah dibuat. Hal ini termaktub dalam Pasal 263, yang mencakup pemalsuan baik dalam pembuatan maupun penggunaan dokumen palsu dengan tujuan untuk menipu atau merugikan pihak lain. Jenis pemalsuan ini sangat luas, meliputi berbagai bentuk dokumen yang digunakan dalam transaksi hukum, perjanjian, dan administrasi negara. Bentuk pemalsuan yang dapat dikenakan sanksi pidana ini termasuk pemalsuan surat kontrak, akta notaris, sertifikat tanah, dan berbagai dokumen penting lainnya yang memiliki kekuatan hukum⁸.

⁷ Hasna Hamidah and Tajul Arifin, "Kohabitasi Dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi Dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 3 (June 19, 2024): 144–54, <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3899>.

⁸ S.Y. Yavorsky, "The Objective Side of the Composition of Criminal Offenses Consisting in the Forgery of Documents," *Uzhhorod National University Herald. Series: Law* 2, no. 80 (January 20, 2024): 109–15, <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.80.2.16>.

Selain pemalsuan dokumen, KUHP juga mengatur pemalsuan dalam bentuk pemalsuan tanda tangan, yang diatur dalam Pasal 264⁹. Tindak pidana ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja meniru atau membuat tanda tangan palsu untuk tujuan penipuan atau memperoleh keuntungan secara tidak sah. Pemalsuan tanda tangan juga termasuk dalam kategori tindak pidana yang merugikan pihak lain, karena tanda tangan merupakan salah satu elemen penting dalam pembuktian perjanjian atau transaksi hukum.

Pemalsuan yang diatur dalam KUHP juga tidak terbatas pada dokumen tertulis, tetapi dapat mencakup segala bentuk dokumen yang dianggap sah menurut hukum. Hal ini mencakup pemalsuan tanda bukti lain, seperti cap atau stempel resmi yang digunakan untuk menandai dokumen yang sah. Pemalsuan semacam ini dapat menyebabkan kerugian besar, terutama jika dilakukan oleh oknum yang memiliki akses ke dokumen atau data sensitif, seperti pejabat publik atau notaris.

Bentuk-bentuk pemalsuan yang diatur dalam KUHP juga dapat dikategorikan berdasarkan tujuannya. Pemalsuan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain dengan cara menipu pihak yang berwenang dapat dikenakan pidana yang lebih berat. Selain itu, pemalsuan yang berdampak pada kerugian negara atau publik juga dianggap sebagai tindak pidana yang lebih serius, yang memerlukan penanganan hukum yang lebih ketat. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan sistem hukum dan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.

Dengan demikian, KUHP mengatur tindak pidana pemalsuan secara komprehensif, mencakup berbagai jenis pemalsuan dokumen dan tanda tangan yang dapat menimbulkan kerugian hukum. Sanksi yang diberikan atas tindakan pemalsuan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah penyalahgunaan dokumen dalam berbagai transaksi hukum yang dapat merugikan pihak terkait.

⁹ I.G.A Bela Indah Komala Yusianadewi, I Nyoman Putu Budiarta, and Made Minggu Widianara, "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Data Polis Asuransi," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (November 20, 2020): 341–45, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2523.341-345>.

Dampak Pemalsuan terhadap Hukum Tata Negara

Tindak pidana pemalsuan tidak hanya menimbulkan akibat hukum dalam ranah pidana semata, tetapi juga memiliki konsekuensi serius terhadap keberlangsungan hukum tata negara. Pemalsuan dokumen negara, seperti akta otentik, surat keputusan, ataupun identitas resmi, berpotensi merusak legitimasi administrasi negara yang didasarkan pada keabsahan dokumen tersebut¹⁰. Dalam konteks hukum tata negara, keabsahan dokumen merupakan fondasi bagi pelaksanaan kewenangan publik. Ketika dokumen negara dipalsukan, maka proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kewajiban negara bisa kehilangan dasar hukumnya, sehingga mengganggu kestabilan tatanan pemerintahan.

Lebih jauh, pemalsuan dokumen negara juga menimbulkan implikasi serius dalam pelaksanaan kebijakan publik¹¹. Keputusan-keputusan yang berdasarkan pada dokumen palsu dapat mencederai prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Sebagai contoh, pemalsuan dalam data kependudukan dapat memengaruhi hasil pemilu atau distribusi bantuan sosial, sehingga berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural. Dalam hal ini, pemalsuan tidak hanya mengganggu fungsi administratif, tetapi juga mendistorsi sistem politik dan demokrasi yang dibangun atas dasar kepercayaan publik terhadap keabsahan informasi negara.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara merupakan elemen vital dalam hukum tata negara. Ketika masyarakat menyaksikan kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan oknum birokrat atau pejabat publik, maka timbul krisis legitimasi yang bisa melumpuhkan kepercayaan terhadap pemerintah. Krisis ini dapat berdampak pada menurunnya partisipasi publik dalam proses demokrasi dan

¹⁰ Cary Coglianese, "Administrative Law in the Automated State," *Daedalus* 150, no. 3 (July 1, 2021): 104–20, https://doi.org/10.1162/daed_a_01862.

¹¹ Mutiara Fadia Silalahi and Ismail Koto, "Implementation of Criminal Sanctions in Falsification of Tax Returns That Harm the State," *Melayunesia Law* 8, no. 1 (June 30, 2024), <https://doi.org/10.30652/ml.v8i1.8049>.

menimbulkan resistensi terhadap kebijakan-kebijakan negara. Dalam jangka panjang, kerusakan ini akan menyulitkan negara dalam menegakkan supremasi hukum.

Selain itu, pemalsuan dokumen dalam konteks hukum tata negara dapat menghambat mekanisme checks and balances antar lembaga negara¹². Dokumen resmi yang dipalsukan berpotensi menyesatkan proses legislasi, pengawasan, maupun pelaksanaan putusan hukum. Hal ini mengarah pada disfungsi institusional yang melemahkan efektivitas pemerintahan serta mengancam prinsip konstitusionalisme, yaitu supremasi konstitusi sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam praktiknya, pemalsuan juga memperbesar peluang terjadinya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dokumen palsu dapat digunakan sebagai alat untuk melegitimasi transaksi ilegal atau keputusan administratif yang melanggar hukum. Fenomena ini memperburuk tata kelola pemerintahan dan memperkuat praktik-praktik oligarkis yang bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, pemalsuan bukan hanya tindak pidana biasa, melainkan juga bentuk ancaman terhadap prinsip dasar negara hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemalsuan memiliki dampak sistemik terhadap hukum tata negara. Tidak hanya merusak dokumen negara, tetapi juga melemahkan institusi, menciptakan ketidakadilan struktural, dan menggerus kepercayaan publik. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan harus diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas konstitusi dan keberlanjutan pemerintahan yang sah dan demokratis. Negara perlu memastikan bahwa setiap bentuk pemalsuan ditindak tegas melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan.

Upaya Perlindungan dan Pencegahan Pemalsuan dalam Sistem Hukum Tata Negara

¹² Tri Dahlan, "Slack on Evidence System: Entrance of 'Coerced Corruption' to Public Procurement Mistakes in Indonesia," in *Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2021, June 8-9 2021, Semarang, Indonesia* (EAI, 2022), <https://doi.org/10.4108/eai.8-6-2021.2314361>.

Perlindungan terhadap integritas dokumen negara dalam kerangka hukum tata negara memerlukan serangkaian upaya preventif dan represif yang sistematis. Pemalsuan dokumen negara bukan hanya kejahatan terhadap hukum pidana, tetapi juga ancaman serius terhadap keabsahan pemerintahan¹³. Dalam konteks ini, negara harus menempatkan pencegahan pemalsuan sebagai bagian integral dari kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya ini dapat dimulai dengan penguatan infrastruktur regulasi yang secara eksplisit mengatur sanksi dan tanggung jawab hukum atas pemalsuan dokumen yang berdampak pada administrasi publik.

Langkah pertama yang penting adalah melakukan reformasi terhadap sistem pencatatan dan otentikasi dokumen negara. Digitalisasi dokumen resmi dengan sistem pengamanan siber berbasis enkripsi dapat mengurangi potensi manipulasi atau pemalsuan. Sistem tanda tangan elektronik tersertifikasi dan blockchain-based registry adalah dua contoh teknologi yang dapat memperkuat otentisitas dokumen publik. Selain itu, penerapan standar interoperabilitas antarinstansi memungkinkan verifikasi silang dokumen secara cepat dan efisien, sehingga mencegah pengesahan dokumen palsu di berbagai lini birokrasi.

Pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme audit administratif dan pengawasan internal terhadap proses pembuatan dan penggunaan dokumen negara. Pembentukan unit pengawasan independen yang bertugas memverifikasi keabsahan dokumen sebelum digunakan dalam proses hukum dan administratif dapat menjadi tameng terhadap upaya pemalsuan. Selain itu, pemberlakuan sistem pelaporan masyarakat (*whistleblower system*) yang aman dan terproteksi hukum akan memperluas partisipasi publik dalam mencegah tindak pidana pemalsuan di lingkungan pemerintahan.

¹³ Oleksiy Ostapenko and Iryna Shulhan, "Verification – as a Form of Legal Support for the Mobilization of Ukrainian Citizens under Martial Law," *Visnik Nacional'noho Universitetu «Lvivska Politehnika»*. *Seria: Uridicni Nauki* 10, no. 40 (December 22, 2023): 143–54, <https://doi.org/10.23939/law2023.40.143>.

Dari segi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur negara dalam mendeteksi dan menangani pemalsuan dokumen perlu dijadikan prioritas. Pendidikan dan pelatihan berkala mengenai identifikasi pemalsuan serta pemahaman hukum tata negara bagi aparat penegak hukum, notaris, pejabat administrasi negara, dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) akan memperkecil celah kelalaian administratif. Pemerintah juga harus menetapkan standar etika tinggi yang mengikat pejabat publik dalam penggunaan dan penerbitan dokumen resmi.

Selanjutnya, transparansi dan keterbukaan informasi publik merupakan komponen penting dalam upaya pencegahan pemalsuan. Ketika masyarakat dapat mengakses informasi mengenai legalitas dokumen dan proses administratif secara langsung melalui sistem terbuka, maka ruang gerak oknum yang berniat melakukan pemalsuan akan semakin sempit. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip akuntabilitas dan partisipasi publik dalam tata kelola negara.

Akhirnya, perlindungan hukum terhadap korban pemalsuan juga harus diperkuat. Masyarakat yang dirugikan akibat penggunaan dokumen palsu harus diberikan akses yang mudah untuk memperoleh keadilan, baik melalui jalur pidana maupun gugatan perdata¹⁴. Negara perlu menjamin bahwa sistem hukum mampu bertindak responsif terhadap pemalsuan yang berimplikasi pada hak-hak konstitusional warga negara. Dengan begitu, hukum tata negara tidak hanya hadir sebagai norma, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan dan pencegahan yang nyata terhadap ancaman pemalsuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam KUHP terutama dalam Pasal 263 dan Pasal 264 telah memberikan dasar hukum yang jelas terkait pemidanaan atas tindakan memalsukan dokumen, baik

¹⁴ Maharani Millenia Hussy and Tjempaka Tjempaka, "Comparative Analysis of Legal Recourses for Document Forgery in Civil Law: Indonesia and ASEAN Countries," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (December 24, 2024): 169–82, <https://doi.org/10.25217/jm.v9i2.4358>.

dokumen biasa maupun dokumen otentik negara. KUHAP kemudian menjadi kerangka prosedural dalam menangani proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana ini. Namun demikian, ketentuan yang ada belum sepenuhnya mampu merespons kompleksitas pemalsuan modern, khususnya dalam kaitannya dengan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan hukum tata negara. Dampak dari pemalsuan dokumen negara sangat signifikan, karena dapat merusak legitimasi pemerintahan, menurunkan kepercayaan publik, serta menciptakan instabilitas dalam pelaksanaan kebijakan negara. Evaluasi terhadap regulasi yang ada menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan administratif dan koordinasi antarlembaga, sehingga pelaku pemalsuan seringkali lolos dari pertanggungjawaban hukum atau bahkan mendapat celah dari prosedur birokrasi yang tidak transparan.

Sebagai bentuk perbaikan, sistem hukum Indonesia perlu memperkuat pendekatan integratif antara aspek pidana dan hukum administrasi negara dalam menangani pemalsuan. Revisi terhadap KUHP dan KUHAP seyogianya memasukkan ketentuan yang lebih adaptif terhadap jenis-jenis pemalsuan dokumen elektronik dan tata kelola digital. Di sisi lain, diperlukan penguatan pengawasan terhadap dokumen negara melalui sistem verifikasi lintas instansi, peningkatan transparansi birokrasi, serta pelibatan teknologi informasi dalam perlindungan data publik. Kebijakan yang bersifat preventif, seperti digitalisasi dokumen berbasis autentikasi berlapis, serta peningkatan kapasitas lembaga pengawasan seperti BPK, KPK, dan Ombudsman RI, dapat menjadi fondasi untuk meminimalisasi penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, pencegahan dan penindakan pemalsuan dapat berlangsung secara komprehensif dalam kerangka negara hukum yang kuat dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Muhammad Aulia. "Law Enforcement Against Foreigners Using Fake Passports." *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review* 6, no. 1 (November 29, 2024). <https://doi.org/10.56371/jirpl.v6i1.324>.

- Andriani, Irine, Aris Prio Agus Santoso, and R. Taufiq Nur Muftiyanto. "Case Study of Supreme Court Decision Number 418 K / Pid / 2016 Against Criminal Perpetrators Participating in Making Fake Letters." *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 6, no. 3 (September 1, 2024). <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i3.7051>.
- Aurelya, Diaz, Bambang Santoso, and Arsyad Aldyan. "Forgery Of Deed Documents Between Indonesian And Dutch Law." *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 5, no. 5 (October 28, 2024): 926–29. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v5i5.887>.
- Coglianese, Cary. "Administrative Law in the Automated State." *Daedalus* 150, no. 3 (July 1, 2021): 104–20. https://doi.org/10.1162/daed_a_01862.
- Dahlan, Tri. "Slack on Evidence System: Entrance of 'Coerced Corruption' to Public Procurement Mistakes in Indonesia." In *Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2021, June 8-9 2021, Semarang, Indonesia*. EAI, 2022. <https://doi.org/10.4108/eai.8-6-2021.2314361>.
- Fouza Azwir Abdul Aziz, and Muzakkir. "IMPLEMENTATION OF SUSPECT RIGHTS IN THE CRIMINAL INVESTIGATION PROCESS." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19, no. 1 (February 26, 2024): 57–71. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i1.8889>.
- Frits Kapitan, Rian Van, and Tontji Cristian Rafael. "Harapan vs kenyataan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pemalsuan surat." *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 3 (September 30, 2023): 280–91. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.205>.
- Hasna Hamidah, and Tajul Arifin. "Kohabitasi Dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi Dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 3 (June 19, 2024): 144–54. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3899>.
- Hussy, Maharani Millenia, and Tjempaka Tjempaka. "Comparative Analysis of Legal Recourses for Document Forgery in Civil Law: Indonesia and ASEAN Countries." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (December 24, 2024): 169–82. <https://doi.org/10.25217/jm.v9i2.4358>.
- Jovašević, Dragan. "The Crimes Against Legal Traffic in Law of Republic Of Serbia // Krivična Dela Protiv Pravnog Saobraćaja u Pravu Republike Srbije."

Годишњак Факултета Правних Наука - АПЕИРОН 8, no. 8 (July 24, 2018): 88. <https://doi.org/10.7251/GFP1808088J>.

Kolokolov, Nikita A. “Violation of the General Rule: Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege. Analyzing Zigzags of Judicial Logistics in a Specific Criminal Case: ‘Hushed Termination’ Delayed for Two Years Instead of ‘Headline-Making Absolution.’” *Criminal Judicial Proceeding*, August 22, 2024, 2–13. <https://doi.org/10.18572/2072-4411-2024-3-2-13>.

M. Nggilu, Novendri, Dian Ekawaty Ismail, Tri Sulistyowati, and Mohamad Rivaldi Moha. “Constitutional Crisis: Intensifying Disobedience to the Decisions of the Indonesian Constitutional Court.” *Revista Chilena de Derecho* 50, no. 2 (October 23, 2023): 115–32. <https://doi.org/10.7764/R.502.5>.

Nabi, Syed Tufael, Munish Kumar, Paramjeet Singh, Naveen Aggarwal, and Krishan Kumar. “A Comprehensive Survey of Image and Video Forgery Techniques: Variants, Challenges, and Future Directions.” *Multimedia Systems* 28, no. 3 (June 30, 2022): 939–92. <https://doi.org/10.1007/s00530-021-00873-8>.

Ormerod, David, and Karl Laird. *Forgery (Additional Chapter). Smith, Hogan, and Ormerod’s Criminal Law*. Oxford University Press, 2021. <https://doi.org/10.1093/he/9780198849704.003.0029>.

Ostapenko, Oleksiy, and Iryna Shulhan. “Verification – as a Form of Legal Support for the Mobilization of Ukrainian Citizens under Martial Law.” *Visnik Nacional’nogo Universitetu «Lvivska Politehnika»*. *Seria: Uridichni Nauki* 10, no. 40 (December 22, 2023): 143–54. <https://doi.org/10.23939/law2023.40.143>.

Rohman, Syaepul, and Aziz Budianto. “Pre-Trial Legalefforts Due to the Establishment of the Suspective Criminalactions of the Corruption Eradiction Commission (KPK).” *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (January 15, 2023): 180–86. <https://doi.org/10.57096/edunity.v1i05.50>.

Silalahi, Mutiara Fadia, and Ismail Koto. “Implementation of Criminal Sanctions in Falsification of Tax Returns That Harm the State.” *Melayunesia Law* 8, no. 1 (June 30, 2024). <https://doi.org/10.30652/ml.v8i1.8049>.

Siregar, Raja Inal Akbar, Soerya Respationo, Erniyanti Erniyanti, Dahlan Dahlan, and Ramlan Ramlan. “Juridical Analysis of Termination of Investigation of the Crime of Signature Forgery (Case Study at Bareleng Police).” *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 1 (January 1, 2024):

154–60. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i1.1391>.

Tatang Tatang. “The Role, Position, And Functions Of Verbal Witnesses As Evidence In Proving Criminal Cases Associated With The Criminal Procedure Code (KUHP).” *Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (July 1, 2021): 102–10. <https://doi.org/10.58471/justi.v12i1.471>.

Tornado, Anang Shophan. “Statement of Expert in Holding Special Cases at the Investigation Stage Based on Perkap 6 of 2019 Concerning Investigation of Criminal Acts.” *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 2, no. 2 (October 26, 2022): 144–54. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v2i2.72>.

Yavorsky, S.Y. “The Objective Side of the Composition of Criminal Offenses Consisting in the Forgery of Documents.” *Uzhhorod National University Herald. Series: Law* 2, no. 80 (January 20, 2024): 109–15. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.80.2.16>.

Yusianadewi, I.G.A Bela Indah Komala, I Nyoman Putu Budiarta, and Made Minggu Widiyantara. “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Data Polis Asuransi.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (November 20, 2020): 341–45. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2523.341-345>.